



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

Erlan Bahmidi, lahir di Manna/ 29 Desember 1963, laki-laki, agama Islam, Pensiunan, alamat Jln.Affan Bachsin RT.001/ RW.000, Kelurahan Pasar Mulia, Kec.Pasar Manna, Kab.Bengkulu Selatan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2024/PN Mna telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhuma ASIAH ;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama ASIAH yang lahir di Manna, 21 April 1922 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Jl. Lettu Ubadi Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 28 Oktober 2006 karena sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kelurahan Kampung Baru Nomor: 474.3/291/KKB/2024 tertanggal 29 Juli 2024;
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon almarhuma ASIAH tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhuma ASIAH belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhuma untuk proses pengurusan balik nama sertifikat tanah yang mana harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah menyetujui rencana Pemohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkannya serta bukti-bukti identitas almarhuma yang sudah tidak lengkap, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perempuan bernama ASIAH yang lahir di Manna, 21 April 1922 telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Jl. Lettu Ubadi Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 28 Oktober 2006 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus memberikan Akta Kematian atas nama ASIAH tersebut;
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Erlan Bahmidi, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701112912630003, yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2024 (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1701112101110017 atas nama Erlan Bahmidi yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2024 (bukti bertanda P-2);

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 474.3/291/KKB/2024 atas nama Hj. Asiah yang ditanda tangani oleh Lurah Kampung Baru Beta Kurnia, A.Md, tertanggal 29 Juli 2024 (bukti bertanda P-3);
4. Fotocopy surat pernyataan kematian atas nama Hj. Asiah, tanggal 22 Agustus 2024 (bukti bertanda P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah Kampung Baru, Nomor 900/314/KKB/2024, tanggal 20 Agustus 2024 (bukti bertanda P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Lurah Kampung Baru, Nomor 900/315/KKB/2024, tanggal 20 Agustus 2024 (bukti bertanda P-6);
7. Fotocopy Buku Tanah atas nama pemegang hak H. Bachtar, tanggal 3 September 1981(bukti bertanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LOVA LOVIANTIE. SE

- Bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengajukan akta kematian atas ibu kandung Pemohon yang bernama Asiah;
- Bahwa ibu kandung Pemohon lahir pada tanggal 21 April 1922;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal pada tanggal 28 Oktober 2006;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon mengurus akta kematian karena salah satu syarat untuk balik nama sertifikat tanah milik orang tua Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permasalahan dan keberatan antara keluarga Pemohon terhadap Pemohon yang mengurus akta kematian orang tua pemohon;

2. Saksi ANDRA PRADINATA

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengajukan akta kematian atas ibu kandung Pemohon yang bernama Asiah;
- Bahwa saksi tidak tau kapan ibu kandung Pemohon lahir;
- Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal pada tanggal 28 Oktober 2006;
- Bahwa setau saksi berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon mengurus akta kematian karena salah satu syarat untuk balik nama sertifikat tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tua Pemohon pada saat masih tinggal di rumah yang akan dibalik nama sertifikat oleh Pemohon;
- Bahwa setau saksi saat ini rumah tersebut tidak ada yang menghuninya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengurus Akta Kematian Ibu kandung Pemohon atas nama ASIAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2006;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, dikaitkan dengan Bukti P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Asiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar bahwa ibu Pemohon yang bernama Asiah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kematian atas nama Asiah belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan oleh karena kelalaian Pemohon yang belum melaporkan kematian tersebut, sehingga sampai saat ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan belum mengeluarkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon yaitu Ibu Asiah;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa administrasi pencatatan kematian harus dilakukan oleh negara karena kematian merupakan suatu peristiwa penting yang memiliki akibat hukum yang luas antara lain status hukum ahli waris, sehingga perlu dibuktikan dengan suatu akta otentik yaitu Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotocopy Surat Kematian atas nama Asiah, yang di dalamnya tertulis bahwa atas nama Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2006, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa ibu Pemohon yaitu Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa ibu Pemohon yaitu Asiah telah meninggal dunia, serta permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana sudah sepatutnya negara melakukan pencatatan atas suatu kematian yang terjadi, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dapat melakukan pencatatan kematian atas nama Asiah dan menerbitkan akta kematiannya, maka Pemohon wajib segera melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia di Kabupaten Bengkulu Selatan ibu Pemohon yang bernama ASIAH pada tanggal 28 Oktober 2006 karena sakit;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan kematian atas nama ASIAH pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agung Tri Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Tri Putra, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. PNB	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mna